



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUSTOMI Bin NAWAWI**;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/08 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman KM 14, RT 002, RW 003, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.KAP/70/V/2024/Reskrim tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUSTOMI BIN NAWAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 dan telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **M. JERI YANSAH Bin SUBHAN HOLIK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F Nomor Rangka FE114E-098811 Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n ISNANI SB;
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F Nomor Rangka FE114E-098811 Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n ISNANI SB beserta 1 (Satu) buah kunci mobil;**(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa);**
 - 2 (Dua) buah jeriken ukuran ± 35 (Tiga puluh lima) liter berisi minyak subsidi jenis Solar;
 - 1 (Satu) buah jeriken ukuran ± 25 (Dua puluh lima) liter berisi minyak subsidi jenis Solar;
 - 4 (Empat) buah jeriken ukuran ± 20 (dua puluh) liter berisi minyak subsidi jenis Solar;**(Jumlah Minyak Solar sebanyak 175 liter, disisihkan untuk pemeriksaan Lab. Polda Sumsel sebanyak 5 liter, Harga perliter minyak solar Rp.6.800,-/lier, Jumlah minyak solar yang dikonversikan sebanyak 170 liter x Rp.6.800,- = Rp. 1.156.000,-);****(dirampas untuk negara);**
 - 1 (satu) buah selang;
 - 1 (Satu) buah pompa minyak;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa akan memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/Eku.2/PBM-1/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa Bustomi Bin Nawawi**, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah BUSTOMI di Jalan Jendral Sudirman KM 14 Rt.002 Rw.003 Kel.Sindur Kec.Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalagunakan pengangkutann dan atau /Niaga bahan bakar minyak,bahan bakar gas dan atau/liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat oleh terdakwa lagi sekira bulan Mei 2024, terdakwa dari rumahnya di Desa Sindur Kec.Cambai Kota Prabumulih menuju SPBU Lembak untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi jenis Bio Solar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F Nomor Rangka FE114E-098811 Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n ISNANI SB yang telah terdakwa modifikasi yaitu tangki pada mobil tersebut diubah kegunaannya oleh terdakwa untuk menampung Minyak Solar Bersubsidi sedangkan untuk bahan bakar minyak mobil truk tersebut menggunakan selang infus dari jeriken ukuran 10 liter. Kemudian terdakwa dengan menggunakan mobil truk tersebut membeli BBM bersubsidi sebanyak 80 liter seharga Rp.6.800,-. Selanjutnya setelah mengisi BBM bersubsidi tersebut terdakwa pulang ke rumah di Desa Sindur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lembak dan memindahkan BBM yang ada dalam mobil truk milik terdakwa ke dalam jeriken yang telah terdakwa siapkan;

Bahwa terdakwa membeli BBM bersubsidi di SPBU lembak sudah selama 2 (dua) minggu dan tiap pengisian dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F sebanyak 80 liter. Kemudian hasil penampungan BBM bersubsidi tersebut terdakwa jual kembali ke Sdr. Nengah (DPO) di daerah Karang Endah sebanyak 200 liter dengan harga Rp.7.700,- perliter. Sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.180.000,-. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Prabumulih dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) jeriken bahan bakar minyak solar subsidi yang berada di dapur rumah terdakwa dan 4 (empat) jeriken (satu jeriken ukuran 35 liter dan tiga jeriken ukuran 20 liter) dan ada 3 (tiga) jeriken (satu jeriken ukuran 35 liter, satu jeriken ukuran 25 liter dan satu jeriken ukuran 20 liter) serta 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F Nomor Rangka FE114E- 098811 Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n ISNANI SB, 1 (satu) buah selang dan 1 (satu) buah pompa minyak. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 056 / KKF / 2024 tanggal 06 Juni 2024, barang bukti berupa:

1 (satu) buah jeriken plastic warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume lebih kurang 5 (lima) liter disebut BB71/2024/KKF;

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan **dengan hasil BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Bio Solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;**

Perbuatan terdakwa **BUSTOMI BIN NAWAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERU SUSANTO Bin HERMANTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa BUSTOMI Bin NAWAWI dalam penyalahgunaan niaga minyak subsidi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman KM 14, RT 002, RW 003, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa bahan bakar subsidi yang Terdakwa angkut dan salah gunakan tersebut adalah jenis bio solar;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut dari SPBU Lembak menggunakan mobil truk, lalu dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan selang dan pompa manual, serta pada saat membeli minyak menggunakan barcode yang ada di HP milik Terdakwa;
- Bahwa adapun menurut keterangan Terdakwa, ia sengaja membeli minyak jenis bio solar subsidi tersebut di SPBU Lembak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk, di mana harga minyak jenis bio solar tersebut Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan minyak jenis solar tersebut ditampung ke dalam tangki mobil lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan minyak tersebut dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan pompa manual dan selang, lalu akan dijual ke Desa Karang Endah seharga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan Terdakwa sudah 2 (dua) minggu melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa untuk tangki mobil truk milik Terdakwa tersebut masih tangki standar namun kegunaannya sudah diubah, yang mana tangki tersebut memang untuk menampung minyak pembelian dari SPBU karena untuk mobil yang digunakan tersebut bahan bakarnya ditampung ke dalam jeriken yang langsung disalurkan ke mesin mobil dan minyak yang ada di dalam tangki tidak berkurang sedikit pun;

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan dijual dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak manapun untuk menjual serta mengangkut bahan bakar subsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa adapun menurut Terdakwa, ia sudah pernah sekali menjual minyak jenis solar tersebut ke Desa Karang Endah, dan ia hendak menjual lagi minyak solar tersebut namun sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sengaja menjual solar subsidi tersebut guna mendapatkan uang dan untung yang besar;
- Bahwa adapun minyak yang diamankan sebanyak lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, yang mana minyak tersebut ditampung di dalam 2 (dua) jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 4 (empat) jeriken ukuran 20 (dua puluh) liter, dan 1 (satu) jeriken ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi, 7 (tujuh) buah jeriken yang berisi minyak jenis solar, selang, pompa manual, dan 1 (satu) buah HP VIVO, benar barang tersebut milik Terdakwa yang kami amankan karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan dan niaga minyak subsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat melakukan patroli;
- Bahwa sistem penjualan bio solar yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) hari dapat minyak bio solar langsung dijual hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa kali dalam sehari Terdakwa membeli minyak bio solar ke SPBU;
- Bahwa minyak bio solar tersebut tidak boleh disalahgunakan karena merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa setiap masyarakat sesuai ketentuan dalam sehari dibatasi dapat membeli 80 (delapan puluh) liter minyak bio solar, dan mobil truk membeli minyak di SPBU menggunakan *barcode*;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa mobil truk tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk membawa kayu;

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual minyak bio solar tersebut ke Karang Endah kepada seorang pengepul yang bernama NENGAH;
 - Bahwa kami sudah melakukan penyelidikan terhadap Saudara NENGAH tersebut akan tetapi kami tidak berhasil menemukannya;
 - Bahwa adapun *barcode* yang digunakan oleh Terdakwa adalah *barcode* miliknya sendiri, namun di dalam *handphone* VIVO Y1 milik Terdakwa ditemukan ada 4 (empat) *barcode* yang biasanya digunakan oleh Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui *barcode* siapa saja yang ada di *handphone* tersebut, padahal satu kendaraan hanya berlaku 1 *barcode*;
 - Bahwa Saudara NENGAH tidak masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. ARIF KURNIAWAN Bin M. SAMIN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa BUSTOMI Bin NAWAWI dalam penyalahgunaan niaga minyak subsidi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman KM 14, RT 002, RW 003, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa bahan bakar subsidi yang Terdakwa angkut dan salah gunakan tersebut adalah jenis bio solar;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut dari SPBU Lembak menggunakan mobil truk, lalu dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan selang dan pompa manual, serta pada saat membeli minyak menggunakan *barcode* yang ada di HP milik Terdakwa;
- Bahwa adapun menurut keterangan Terdakwa, ia sengaja membeli minyak jenis bio solar subsidi tersebut di SPBU Lembak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk, di mana harga minyak jenis bio solar tersebut Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya dan minyak jenis solar tersebut ditampung ke dalam tangki mobil lalu Terdakwa

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya dan minyak tersebut dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan pompa manual dan selang, lalu akan dijual ke Desa Karang Endah seharga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan Terdakwa sudah 2 (dua) minggu melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa untuk tangki mobil truk milik Terdakwa tersebut masih tangki standar namun kegunaannya sudah diubah, yang mana tangki tersebut memang untuk menampung minyak pembelian dari SPBU karena untuk mobil yang digunakan tersebut bahan bakarnya ditampung ke dalam jeriken yang langsung disalurkan ke mesin mobil dan minyak yang ada di dalam tangki tidak berkurang sedikit pun;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan dijual dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak manapun untuk menjual serta mengangkut bahan bakar subsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa adapun menurut Terdakwa, ia sudah pernah sekali menjual minyak jenis solar tersebut ke Desa Karang Endah, dan ia hendak menjual lagi minyak solar tersebut namun sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sengaja menjual solar subsidi tersebut guna mendapatkan uang dan untung yang besar;
- Bahwa adapun minyak yang diamankan sebanyak lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, yang mana minyak tersebut ditampung di dalam 2 (dua) jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 4 (empat) jeriken ukuran 20 (dua puluh) liter, dan 1 (satu) jeriken ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi, 7 (tujuh) buah jeriken yang berisi minyak jenis solar, selang, pompa manual, dan 1 (satu) buah HP VIVO, benar barang tersebut milik Terdakwa yang kami amankan karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan dan niaga minyak subsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat melakukan patroli;
- Bahwa sistem penjualan bio solar yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) hari dapat minyak bio solar langsung dijual hari itu juga;

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa kali dalam sehari Terdakwa membeli minyak bio solar ke SPBU;
 - Bahwa minyak bio solar tersebut tidak boleh disalahgunakan karena merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa setiap masyarakat sesuai ketentuan dalam sehari dibatasi dapat membeli 80 (delapan puluh) liter minyak bio solar, dan mobil truk membeli minyak di SPBU menggunakan *barcode*;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;
 - Bahwa mobil truk tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk membawa kayu;
 - Bahwa Terdakwa menjual minyak bio solar tersebut ke Karang Endah kepada seorang pengepul yang bernama NENGAH;
 - Bahwa kami sudah melakukan penyelidikan terhadap Saudara NENGAH tersebut akan tetapi kami tidak berhasil menemukannya;
 - Bahwa adapun *barcode* yang digunakan oleh Terdakwa adalah *barcode* miliknya sendiri, namun di dalam *handphone* VIVO Y1 milik Terdakwa ditemukan ada 4 (empat) *barcode* yang biasanya digunakan oleh Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui *barcode* siapa saja yang ada di *handphone* tersebut, padahal satu kendaraan hanya berlaku 1 *barcode*;
 - Bahwa Saudara NENGAH tidak masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. ALIEF NURROHMAN Bin RIDWAN BUDIMAN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa BUSTOMI Bin NAWAWI dalam penyalahgunaan niaga minyak subsidi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman KM 14, RT 002, RW 003, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan bakar subsidi yang Terdakwa angkut dan salah gunakan tersebut adalah jenis bio solar;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut dari SPBU Lembak menggunakan mobil truk, lalu dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan selang dan pompa manual, serta pada saat membeli minyak menggunakan *barcode* yang ada di HP milik Terdakwa;
- Bahwa adapun menurut keterangan Terdakwa, ia sengaja membeli minyak jenis bio solar subsidi tersebut di SPBU Lembak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk, di mana harga minyak jenis bio solar tersebut Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan minyak jenis solar tersebut ditampung ke dalam tangki mobil lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan minyak tersebut dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan pompa manual dan selang, lalu akan dijual ke Desa Karang Endah seharga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan Terdakwa sudah 2 (dua) minggu melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa untuk tangki mobil truk milik Terdakwa tersebut masih tangki standar namun kegunaannya sudah diubah, yang mana tangki tersebut memang untuk menampung minyak pembelian dari SPBU karena untuk mobil yang digunakan tersebut bahan bakarnya ditampung ke dalam jeriken yang langsung disalurkan ke mesin mobil dan minyak yang ada di dalam tangki tidak berkurang sedikit pun;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan dijual dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak manapun untuk menjual serta mengangkut bahan bakar subsidi jenis solar tersebut;
- Bahwa adapun menurut Terdakwa, ia sudah pernah sekali menjual minyak jenis solar tersebut ke Desa Karang Endah, dan ia hendak menjual lagi minyak solar tersebut namun sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sengaja menjual solar subsidi tersebut guna mendapatkan uang dan untung yang besar;
- Bahwa adapun minyak yang diamankan sebanyak lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, yang mana minyak tersebut ditampung di dalam 2 (dua) jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 4 (empat) jeriken ukuran 20 (dua puluh) liter, dan 1 (satu) jeriken ukuran 25 (dua puluh lima) liter;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi, 7 (tujuh) buah jeriken yang berisi minyak jenis solar, selang, pompa manual, dan 1 (satu) buah HP VIVO, benar barang tersebut milik Terdakwa yang kami amankan karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan dan niaga minyak subsidi jenis solar;
 - Bahwa Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat melakukan patroli;
 - Bahwa sistem penjualan bio solar yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) hari dapat minyak bio solar langsung dijual hari itu juga;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa kali dalam sehari Terdakwa membeli minyak bio solar ke SPBU;
 - Bahwa minyak bio solar tersebut tidak boleh disalahgunakan karena merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa setiap masyarakat sesuai ketentuan dalam sehari dibatasi dapat membeli 80 (delapan puluh) liter minyak bio solar, dan mobil truk membeli minyak di SPBU menggunakan *barcode*;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;
 - Bahwa mobil truk tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk membawa kayu;
 - Bahwa Terdakwa menjual minyak bio solar tersebut ke Karang Endah kepada seorang pengepul yang bernama NENGAH;
 - Bahwa kami sudah melakukan penyelidikan terhadap Saudara NENGAH tersebut akan tetapi kami tidak berhasil menemukannya;
 - Bahwa adapun *barcode* yang digunakan oleh Terdakwa adalah *barcode* miliknya sendiri, namun di dalam *handphone* VIVO Y1 milik Terdakwa ditemukan ada 4 (empat) *barcode* yang biasanya digunakan oleh Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui *barcode* siapa saja yang ada di *handphone* tersebut, padahal satu kendaraan hanya berlaku 1 *barcode*;
 - Bahwa Saudara NENGAH tidak masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. M. TAUFIK Bin APU di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan perkara Saksi bersama rekan-rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa BUSTOMI Bin NAWAWI dalam penyalahgunaan niaga minyak subsidi;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman KM 14, RT 002, RW 003, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa bahan bakar subsidi yang Terdakwa angkut dan salah gunakan tersebut adalah jenis bio solar;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak tersebut dari SPBU Lembak menggunakan mobil truk, lalu dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan selang dan pompa manual, serta pada saat membeli minyak menggunakan barcode yang ada di HP milik Terdakwa;
- Bahwa adapun menurut keterangan Terdakwa, ia sengaja membeli minyak jenis bio solar subsidi tersebut di SPBU Lembak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk, di mana harga minyak jenis bio solar tersebut Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan minyak jenis solar tersebut ditampung ke dalam tangki mobil lalu Terdakwa pulang ke rumahnya dan minyak tersebut dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan pompa manual dan selang, lalu akan dijual ke Desa Karang Endah seharga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan Terdakwa sudah 2 (dua) minggu melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa untuk tangki mobil truk milik Terdakwa tersebut masih tangki standar namun kegunaannya sudah diubah, yang mana tangki tersebut memang untuk menampung minyak pembelian dari SPBU karena untuk mobil yang digunakan tersebut bahan bakarnya ditampung ke dalam jeriken yang langsung disalurkan ke mesin mobil dan minyak yang ada di dalam tangki tidak berkurang sedikit pun;
- Bahwa bahan bakar jenis solar tersebut akan dijual dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak manapun untuk menjual serta mengangkut bahan bakar subsidi jenis solar tersebut;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun menurut Terdakwa, ia sudah pernah sekali menjual minyak jenis solar tersebut ke Desa Karang Endah, dan ia hendak menjual lagi minyak solar tersebut namun sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sengaja menjual solar subsidi tersebut guna mendapatkan uang dan untung yang besar;
- Bahwa adapun minyak yang diamankan sebanyak lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, yang mana minyak tersebut ditampung di dalam 2 (dua) jeriken ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, 4 (empat) jeriken ukuran 20 (dua puluh) liter, dan 1 (satu) jeriken ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi, 7 (tujuh) buah jeriken yang berisi minyak jenis solar, selang, pompa manual, dan 1 (satu) buah HP VIVO, benar barang tersebut milik Terdakwa yang kami amankan karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan dan niaga minyak subsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa dapat diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi pada saat melakukan patroli;
- Bahwa sistem penjualan bio solar yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) hari dapat minyak bio solar langsung dijual hari itu juga;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa kali dalam sehari Terdakwa membeli minyak bio solar ke SPBU;
- Bahwa minyak bio solar tersebut tidak boleh disalahgunakan karena merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa setiap masyarakat sesuai ketentuan dalam sehari dibatasi dapat membeli 80 (delapan puluh) liter minyak bio solar, dan mobil truk membeli minyak di SPBU menggunakan *barcode*;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak jenis bio solar;
- Bahwa mobil truk tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk membawa kayu;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak bio solar tersebut ke Karang Endah kepada seorang pengepul yang bernama NENGAH;
- Bahwa kami sudah melakukan penyelidikan terhadap Saudara NENGAH tersebut akan tetapi kami tidak berhasil menemukannya;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun *barcode* yang digunakan oleh Terdakwa adalah *barcode* miliknya sendiri, namun di dalam *handphone* VIVO Y1 milik Terdakwa ditemukan ada 4 (empat) *barcode* yang biasanya digunakan oleh Terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui *barcode* siapa saja yang ada di *handphone* tersebut, padahal satu kendaraan hanya berlaku 1 *barcode*;

- Bahwa Saudara NENGAH tidak masuk Daftar Pencarian Orang (DPO); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. SITTAMI PUTRI AGUSTIN Binti ALM. M. BONI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa Saksi hadir dalam persidangan selaku saksi yang mana Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian telah menyalahgunakan BBM Subsidi;
- Bahwa ada pun Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibeli oleh Terdakwa yaitu jenis Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, di SPBU LEMBAK;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar di SPBU Lembak hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Bio Solar menggunakan truk warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8460 F;
- Bahwa mobil truk yang digunakan untuk membeli BBM jenis Bio Solar tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun Terdakwa mengisi bahan bakar Bio Solar di SPBU Lembak sebanyak 80 (delapan puluh) liter dengan nominal uang sebesar Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang mana harga Bio Solar sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM dengan menggunakan *barcode* subsidi untuk pengisian bahan bakar dengan jenis Bio Solar;
- Bahwa *barcode* yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM Bio Solar sesuai dengan Nomor Polisi truk milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa tersebut melakukan pengisian BBM di SPBU Lembak hanya satu kali saja;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penjelasan pihak kepolisian pada saat Saksi dipanggil untuk dimintai keterangan di Polres Prabumulih, Saksi diberitahu bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menimbun atau menjual kembali BBM jenis Bio Solar yang merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa pemilik SPBU Lembak sama dengan SPBU Cambai adalah Saudara HERMAN;
- Bahwa gaji Saksi adalah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator di SPBU Lembak sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa seseorang dapat mengisi BBM sekali dalam sehari sebanyak 80 (delapan puluh) liter, mobil ukuran besar sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) liter, sedangkan mobil pribadi sebanyak 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa barang bukti truk warna kuning dengan Nomor Polisi BG 8460 F tersebut merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa BBM jenis Bio Solar digunakan untuk kendaraan jenis diesel;
- Bahwa di SPBU Lembak, Terdakwa hanya membeli BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa saat itu Saksi mengisi BBM jenis Bio Solar ke dalam tangki truk tersebut yang ada di bagian kiri belakang truk;
- Bahwa jenis BBM yang bersubsidi hanya Bio Solar dan Paltalite saja, untuk BBM jenis lainnya tidak bersubsidi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator BBM dalam sehari dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mencetak struk pada saat membeli BBM jenis Bio Solar tersebut;
- Bahwa tidak boleh membeli BBM dengan menggunakan jeriken, melainkan harus langsung ke tangki kendaraan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. ARYANSYAH. S.T., M.T Bin AHMAD SULAIMAN BATUBARA** di bawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Energi;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah sering diminta keterangan sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana bidang minyak dan gas bumi, baik memberikan keterangan di tingkat Penyidikan Kepolisian maupun dalam persidangan Pengadilan;
- Bahwa sesuai dengan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dijelaskan:

a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozoketit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Istilah lain yang biasa dipakai untuk minyak bumi adalah *Crude oil* dan minyak mentah;

b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

Berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2021, bahan bakar minyak yang dipasarkan di dalam negeri terdiri atas tiga jenis yaitu:

- a. Jenis BBM Tertentu;

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

- b. Jenis BBM Khusus Penugasan;

Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

c. Jenis BBM Umum;

Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa ketentuan mengenai penyaluran dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diatur dalam Perpres 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 dan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018, yaitu:

Dilaksanakan oleh Badan Usaha, contohnya PT Pertamina (Persero) berdasarkan penugasan oleh Badan Pengatur melalui seleksi maupun penunjukan langsung. Adapun mekanismenya:

1. Badan Usaha tersebut melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sesuai dengan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
2. Badan Usaha wajib menunjuk Penyalur (SPBU, SPDN, APMS, AMT) untuk melakukan penyaluran kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume;
3. Dalam keadaan tertentu, Penyalur dapat menunjuk Sub Penyalur untuk menyediakan Jenis BBM Tertentu. Untuk perniagaan Bahan Bakar Gas dan/atau LPG, kewenangannya diatur oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa sesuai dengan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 dan 10 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga. Adapun penjelasan untuk kegiatan tersebut adalah:

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk Pengolahan lapangan. (Pasal 1 angka 11 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
 - b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. (Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
 - c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. (Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
 - d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 20 yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
 - Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha hilir migas harus memiliki Perizinan berupa Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga Migas tersebut merupakan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 bahwa Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha tersebut dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha di bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009, syarat syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profile perusahaan (*company profile*);
- c. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat keterangan domisili Perusahaan;
- f. Surat Informasi sumber pendanaan;
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri ESDM melalui Dirjen Migas dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis;

Sedangkan yang dapat memperoleh izin adalah seluruh badan usaha baik itu badan usaha milik negara maupun swasta;

- Bahwa peraturan yang harus dipedomani untuk kegiatan hilir adalah:
 - a. Berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha Swasta. Selanjutnya yang telah memiliki izin usaha Hilir Migas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009, untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

1. Nama penyelenggara;
2. Jenis usaha yang diajukan;
3. Kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
4. Informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha;

Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis;

- c. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri ESDM;
- Bahwa yang dimaksud dengan SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT sesuai ketentuan di bidang Minyak dan Gas Bumi:
 - a.SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar adalah Tempat di mana Kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar;
 - b.SPBB atau Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak Banker adalah sarana penyaluran Bahan Bakar Minyak baik itu Premium, pertalite ataupun solar untuk bunker;
 - c.SPDN atau Solar Paket Dealer Nelayan adalah stasiun pengisian bahan bakar khusus untuk nelayan yang bisa bersifat transporable;
 - d.SPBN atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan adalah stasiun pengisian bahan bakar khusus untuk nelayan terutama di daerah 3T;
 - e.APMS atau Agen Penyalur Minyak Solar adalah stasiun Pengisian bahan bakar minyak untuk melayani kebutuhan sekitar 40-80 KL/hari dengan bangunan standar sederhana dan menggunakan drum sebagai sarana penimbunan;
 - f. AMT atau Awak Mobil Tanki adalah satu garda dari Pertamina untuk menyalurkan kebutuhan energi, khususnya bahan bakar minyak dari fuel terminal hingga ke lembaga-lembaga penyalur;
 - Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka untuk keenam stasiun tersebut harus memiliki:
 - a.Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;
 - b.Izin Usaha Penyimpanan;
 - c.Izin Usaha Pengangkutan;
 - Bahwa mekanisme untuk dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas:
 - a.Berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dapat melakukan pengangkutan BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau usaha kecil, Badan Usaha Swasta, Selanjutnya yang telah memiliki izin usaha Hilir Migas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

b. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009. untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:

1. nama penyelenggara;
2. jenis usaha yang diajukan;
3. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
4. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha;

Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis;

c. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;

- Bahwa ada batasan-batasan maksimal terhadap pengguna akhir dalam melakukan pembelian bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah di SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS maupun di AMT, dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia nomor 04/P3JBT/BPH Migas/ KOM/2020 dengan batasan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 paling banyak 60 liter /hari/kendaraan;
- b. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang paling banyak 80 liter/hari/kendaraan;
- c. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan.

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual solar subsidi atau biosolar adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) untuk harga harian bisa dilihat di website MyPertamina, selaku badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk mendistribusikan BBM;
- Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut, "*Setiap orang yang **menyalahgunakan** Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).*" Frasa **Penyalahgunaan** pada Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah "melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau Penyelewengan". Dalam hal ini seseorang melakukan proses pengangkutan atau perniagaan Bahan Bakar Minyak tidak sebagaimana mestinya yaitu harus memiliki Izin baik itu izin pengangkutan dan Niaga Migas;
- Bahwa yang tidak diperbolehkan adalah membeli BBM jenis solar di area SPBU memakai jeriken. Hal ini dilarang karena BBM tersebut sifatnya *flammable* atau mudah terbakar, sehingga diperlukan tempat penyimpanan yang khusus seperti tangki penyimpanan di kendaraan bermotor;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi bahwa untuk melakukan kegiatan perniagaan Migas harus memiliki Izin Usaha Niaga Migas. Dikarenakan seseorang membeli minyak di SPBU kemudian dilakukan perniagaan migas itu kembali tidak memiliki izin usaha niaga migas, maka kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi pada Pasal 55. Adapun sanksi yang diberikan adalah pidana 6 tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak diperuntukkan kepada badan usaha yang tidak memiliki perizinan baik itu Izin Usaha Pengangkutan Migas dan Izin Usaha Niaga Migas. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan konsumen atau pengguna akhir membeli bahan bakar minyak jenis Solar yang disubsidi pemerintah, dengan cara membeli minyak subsidi jenis bio solar dari SPBU kemudian minyak jenis bio solar tersebut ditampung ke dalam tangki mobil Truk mitsubishi yang mana tangki mobil tersebut memang sudah sengaja disiapkan karena minyak yang ada di dalam tangki tersebut tidak tersalur ke mesin mobil, setelah terisi kemudian memindahkan minyak subsidi jenis bio solar tersebut ke dalam jeriken yang sudah disiapkan dengan menggunakan selang dan pompa manual guna untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan. Hal ini karena BBM biosolar yang bersubsidi tersebut akan diniagakan kembali. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa untuk melakukan perniagaan minyak dan gas bumi harus memiliki izin usaha niaga migas. Sehingga perniagaan kembali minyak solar subsidi yang dilakukan tanpa izin usaha niaga migas akan terkena sanksi pidana 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis 23 Mei 2024 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman KM 14 RT 002, RW 003, Kel. Sindur, Kec. Cambai Kota Prabumulih telah tertangkap tangan 1 (satu) orang laki-laki bernama BUSTOMI BIN NAWAWI karena diduga telah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan cara Terdakwa BUSTOMI BIN NAWAWI membeli minyak subsidi jenis bio solar dari SPBU kemudian minyak jenis bio solar tersebut ditampung ke dalam tangki mobil Truk mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F Nomor Rangka FE114E-098811 Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n. ISNANI SB miliknya yang mana tangki mobil tersebut memang sudah sengaja disiapkan karena minyak yang ada di dalam tangki tersebut tidak tersalur ke mesin mobil, setelah terisi Terdakwa pulang ke rumahnya dan memindahkan minyak subsidi jenis bio solar tersebut ke dalam jeriken yang sudah disiapkan dengan menggunakan selang dan pompa manual guna untuk dijual kembali ke Desa Karang Endah Kab. Muara Enim seharga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter yang mana Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per liter, dari kegiatan tersebut Terdakwa melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Sehubungan dengan Laporan

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi No. Pol: LP/A/12/V/2024/SPKT/SAT RESKRIM /Res Pbm/Polda
Sumsel, tanggal 23 Mei 2024;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. kerugian keuangan negara, dikarenakan Minyak solar yang disubsidi dilakukan perniagaan kembali sehingga penjual mendapat keuntungan dari hasil subsidi negara dan tanpa memberikan kontribusi sektor pajak untuk negara;
- b. kuota BBM solar subsidi di suatu wilayah akan terganggu dan bisa menyebabkan kelangkaan BBM solar subsidi;
- c. dalam proses pembeliaannya menggunakan tanki yang terinstall di mobil tanpa melalui standar dan spesifikasi untuk kendaraan pengangkut Migas hingga bisa menyebabkan bahaya ledakan;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga, sanksinya yaitu pidana 6 tahun dan denda Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kategori perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Penggunaan truk pengangkut BBM yang tidak sesuai dengan Spesifikasi Tangki pengangkut BBM dan tempat penyimpanan BBM yang tidak standar serta pemakaian *barcode* yang banyak digunakan untuk membeli BBM solar subsidi berkali-kali yang kemungkinan untuk diniagakan kembali;

- Bahwa apabila terdapat bukti transaksi jual beli dapat memperkuat dugaan Terdakwa melakukan tindakan pidana migas;

- Bahwa selain memiliki izin usaha niaga dan pengangkutan migas, setiap pengangkutan minyak Bio solar harus membawa dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti DO (*delivery order*) dan hasil Lab BBM yang diangkut;

- Bahwa dampak yang terjadi terhadap penyimpanan BBM solar tersebut adalah:

- a. Riskan terjadi kebakaran yang diakibatkan penyimpanan tidak sesuai standar;
- b. Potensi terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan tempat penyimpanan yang tidak sesuai teknis dan standar. Kedua hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tempat Penyimpanan BBM Biosolar harus mengikuti Standar dan spesifikasi khusus untuk tempat penyimpanan Migas;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bio solar adalah solar yang dicampur BBM dari nabati jadi solar mentah diblending dengan minyak nabati, minyak nabati diperoleh dari kelapa sawit, orang yang membeli menyalahi ketentuan tidak bertanggung jawab pihak SPBU yang bertanggung jawab, jual lagi ada sanksi berdasarkan UU No. 22 tahun 2001 pasal 55, perorangan beli minyak subsidi yang paling dirugikan adalah Negara, ketentuan Pertamina pribadi tidak boleh meniadakan BBM Subsidi, ditunjukkan foto tidak sesuai spesifikasi, tanki harus silinder, agar BBM mudah menguap ke atas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 056/KKF/2024 tanggal 06 Juni 2024, barang bukti berupa:

1 (satu) buah jeriken plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume lebih kurang 5 (lima) liter disebut BB71/2024/KKF;

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan **dengan hasil BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Bio Solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;**

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di dalam persidangan sehubungan pada hari Kamis sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa sedang memindahkan minyak solar subsidi dengan cara menyedot/mengisap minyak jenis solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke jeriken ukuran 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan selang kecil sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter untuk Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa jual, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak solar subsidi tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil truk warna kuning milik Terdakwa dengan Nopol: BG 8460 F, NOKA: FE114E-098811, NOSIN: 4031C-6X4581, STNK a.n. ISNANI SB;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak subsidi jenis solar tersebut dengan cara membeli di SPBU yang terletak di Lembak (Kab. Muara Enim) dan minyak solar subsidi yang sudah Terdakwa beli serta kumpulkan dalam jeriken sudah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter. Rencananya solar tersebut akan Terdakwa jual lagi ke Desa Karang Endah (Kab. Muara Enim) kepada Saudara NENGAH;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU Lembak dengan cara menunjukkan *barcode* mobil Terdakwa dan mengisi tangki sebanyak 80 (delapan puluh) liter, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan memindahkan minyak solar di dalam tangki ke dalam beberapa jeriken;
- Bahwa tangki berukuran 80 (delapan puluh) liter tersebut sebenarnya adalah tangki untuk bahan bakar minyak mobil truk yang Terdakwa pakai, namun tangki tersebut sudah Terdakwa ubah kegunaannya untuk menampung minyak solar subsidi yang Terdakwa beli di SPBU, sedangkan untuk bahan bakar minyak mobil truk yang Terdakwa pakai menggunakan selang infus yaitu Terdakwa meletakkan jeriken ukuran 10 (sepuluh) liter di kabin belakang dengan menggunakan selang kecil yang disambungkan dari jeriken tersebut ke mesin mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU Lembak tersebut hanya satu kali dalam sehari dikarenakan dalam satu hari jatahnya untuk kendaraan truk Terdakwa hanya dapat membeli 80 (delapan puluh) liter, besoknya Terdakwa baru mengisi ulang kembali sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan begitu seterusnya;
- Bahwa 7 (tujuh) jeriken bahan bakar minyak solar subsidi tersebut adalah milik Terdakwa. Di mana solar subsidi yang berada di dapur rumah Terdakwa, Terdakwa simpan di dalam 4 (empat) jeriken (satu jeriken ukuran 35 liter dan tiga jeriken ukuran 20 liter) sedangkan yang berada di samping mobil Terdakwa ada 3 (tiga) jeriken (satu jeriken ukuran 35 liter, satu jeriken ukuran 25 liter dan satu jeriken ukuran 20 liter);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Terdakwa yang telah membeli lalu menjualkan kembali minyak subsidi jenis solar tersebut sudah sekira 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU Lembak dengan harga per liter Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa menjual dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ke Karang Endah baru satu kali sebanyak 200 (dua ratus) liter dan rencananya mau menjual lagi untuk yang kedua kalinya, namun sebelum menjual sudah diamankan dan ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU Lembak dengan harga per liter Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa menjual dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter, maka keuntungan Terdakwa untuk 200 (dua ratus) liter minyak bio solar tersebut saat itu adalah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa *barcode* BG 8460 F adalah milik Terdakwa, sudah Terdakwa gunakan untuk membeli minyak solar subsidi di SPBU, namun *barcode* BG 8129 BI, BG 8223 BI, BG 8244 JJ dan R. 8523 IE Terdakwa minta dengan teman Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli minyak solar subsidi di SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait manapun untuk menjual minyak solar subsidi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang RI yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F, Nomor Rangka FE114E-098811, Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n. ISNANI SB;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F, Nomor Rangka FE114E-098811, Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n. ISNANI SB beserta 1 (satu) buah kunci mobil;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO;
- 2 (dua) buah jeriken ukuran ± 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran ± 25 (dua puluh lima) liter berisi minyak subsidi jenis Solar;
- 4 (empat) buah jeriken ukuran ± 20 (dua puluh) liter berisi minyak subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) buah selang;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



- 1 (satu) buah pompa minyak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman KM 14, RT 002, RW 003, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih pada saat Terdakwa sedang memindahkan minyak solar subsidi dengan cara menyedot/mengisap minyak jenis solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke jeriken ukuran 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan selang kecil sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter untuk Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa jual, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak solar subsidi jenis bio solar tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil truk warna kuning milik Terdakwa dengan Nopol: BG 8460 F, NOKA: FE114E-098811, NOSIN: 4031C-6X4581, STNK a.n. ISNANI SB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minyak subsidi jenis bio solar tersebut dengan cara membeli di SPBU yang terletak di Lembak (Kab. Muara Enim) dan minyak solar subsidi yang sudah Terdakwa beli serta kumpulkan dalam jeriken sudah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter. Rencananya solar tersebut akan Terdakwa jual lagi ke Desa Karang Endah (Kab. Muara Enim) kepada seorang pengepul bernama Saudara NENGGAH;
- Bahwa Terdakwa sengaja menjual solar subsidi tersebut guna mendapatkan uang dan untung yang besar;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU Lembak dengan cara menunjukkan *barcode* mobil Terdakwa dan mengisi tangki sebanyak 80 (delapan puluh) liter, di mana harga minyak jenis bio solar tersebut Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dan minyak jenis solar tersebut ditampung ke dalam tangki mobil setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan memindahkan minyak solar di dalam tangki ke dalam beberapa jeriken menggunakan pompa manual dan selang, lalu akan dijual ke Desa Karang Endah seharga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per liter;

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU Lembak dengan harga per liter Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa menjual dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter, maka keuntungan Terdakwa untuk 200 (dua ratus) liter minyak bio solar tersebut saat itu adalah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa *barcode* BG 8460 F adalah milik Terdakwa, sudah Terdakwa gunakan untuk membeli minyak solar subsidi di SPBU, namun *barcode* BG 8129 BI, BG 8223 BI, BG 8244 JJ dan R. 8523 IE Terdakwa minta dengan teman Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli minyak solar subsidi di SPBU;
- Bahwa tangki berukuran 80 (delapan puluh) liter tersebut sebenarnya adalah tangki standar untuk bahan bakar minyak mobil truk yang Terdakwa pakai, namun tangki tersebut sudah Terdakwa ubah kegunaannya untuk menampung minyak solar subsidi yang Terdakwa beli di SPBU karena untuk mobil yang digunakan tersebut bahan bakarnya ditampung ke dalam jeriken yang langsung disalurkan ke mesin mobil dan minyak yang ada di dalam tangki tidak berkurang sedikit pun, sedangkan untuk bahan bakar minyak mobil truk yang Terdakwa pakai menggunakan selang infus yaitu Terdakwa meletakkan jeriken ukuran 10 (sepuluh) liter di kabin belakang dengan menggunakan selang kecil yang disambungkan dari jeriken tersebut ke mesin mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU Lembak tersebut hanya satu kali dalam sehari dikarenakan dalam satu hari jatahnya untuk kendaraan truk Terdakwa hanya dapat membeli 80 (delapan puluh) liter, besoknya Terdakwa baru mengisi ulang kembali sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan begitu seterusnya;
- Bahwa 7 (tujuh) jeriken bahan bakar minyak solar subsidi tersebut adalah milik Terdakwa. Di mana solar subsidi yang berada di dapur rumah Terdakwa, Terdakwa simpan di dalam 4 (empat) jeriken (satu jeriken ukuran 35 liter dan tiga jeriken ukuran 20 liter) sedangkan yang berada di samping mobil Terdakwa ada 3 (tiga) jeriken (satu jeriken ukuran 35 liter, satu jeriken ukuran 25 liter dan satu jeriken ukuran 20 liter);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Terdakwa yang telah membeli lalu menjualkan kembali minyak subsidi jenis solar tersebut sudah sekira 2 (dua) minggu;

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan ke Desa Karang Endah baru satu kali sebanyak 200 (dua ratus) liter dan rencananya mau menjual lagi untuk yang kedua kalinya, namun sebelum menjual sudah diamankan dan ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait manapun untuk menjual minyak solar subsidi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 056/KKF/2024 tanggal 06 Juni 2024, barang bukti berupa:

1 (satu) buah jeriken plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume lebih kurang 5 (lima) liter disebut BB71/2024/KKF;

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan **dengan hasil BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Bio Solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **Bustomi bin Nawawi** yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *LPG* adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman KM 14, RT 002, RW 003, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih pada saat Terdakwa sedang memindahkan minyak solar subsidi dengan cara menyedot/mengisap minyak jenis solar tersebut dari tangki mobil Terdakwa ke jeriken ukuran 20 (dua puluh) liter dengan menggunakan selang kecil sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter untuk Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa jual, lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak solar subsidi jenis bio solar tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil truk warna kuning milik Terdakwa dengan Nopol: BG 8460 F, NOKA: FE114E-098811, NOSIN: 4031C-6X4581, STNK a.n. ISNANI SB;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan minyak subsidi jenis bio solar tersebut dengan cara membeli di SPBU yang terletak di Lembak (Kab. Muara Enim) dan minyak solar subsidi yang sudah Terdakwa beli serta kumpulkan dalam jeriken sudah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter. Rencananya solar tersebut akan Terdakwa jual lagi ke Desa Karang Endah (Kab. Muara Enim) kepada seorang pengepul bernama Saudara NENGAH. Terdakwa sengaja menjual solar subsidi tersebut guna mendapatkan uang dan untung yang besar;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU Lembak dengan cara menunjukkan *barcode* mobil Terdakwa dan mengisi tangki sebanyak 80 (delapan puluh) liter, di mana harga minyak jenis bio solar tersebut Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan minyak jenis solar tersebut ditampung ke dalam tangki mobil setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan memindahkan minyak solar di dalam tangki ke dalam beberapa jeriken menggunakan pompa manual dan selang, lalu akan dijual ke Desa Karang Endah seharga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) per liter;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU Lembak dengan harga per liter Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan Terdakwa menjual dengan harga Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah) per liter, maka keuntungan Terdakwa untuk 200 (dua ratus) liter minyak bio solar tersebut saat itu adalah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa *barcode* BG 8460 F adalah milik Terdakwa, sudah Terdakwa gunakan untuk membeli minyak solar subsidi di SPBU, namun *barcode* BG 8129 BI, BG 8223 BI, BG 8244 JJ dan R. 8523 IE Terdakwa minta dengan teman Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membeli minyak solar subsidi di SPBU;

Menimbang bahwa tangki berukuran 80 (delapan puluh) liter tersebut sebenarnya adalah tangki standar untuk bahan bakar minyak mobil truk yang Terdakwa pakai, namun tangki tersebut sudah Terdakwa ubah kegunaannya untuk menampung minyak solar subsidi yang Terdakwa beli di SPBU karena untuk mobil yang digunakan tersebut bahan bakarnya ditampung ke dalam jeriken yang langsung disalurkan ke mesin mobil dan minyak yang ada di dalam tangki tidak berkurang sedikit pun, sedangkan untuk bahan bakar minyak mobil truk yang Terdakwa pakai menggunakan selang infus yaitu Terdakwa meletakkan jeriken ukuran 10 (sepuluh) liter di kabin belakang dengan menggunakan selang kecil yang disambungkan dari jeriken tersebut ke mesin mobil;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli minyak solar subsidi di SPBU Lembak tersebut hanya satu kali dalam sehari dikarenakan dalam satu hari jatahnya untuk kendaraan truk Terdakwa hanya dapat membeli 80 (delapan puluh) liter, besoknya Terdakwa baru mengisi ulang kembali sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan begitu seterusnya;

Menimbang bahwa 7 (tujuh) jeriken bahan bakar minyak solar subsidi tersebut adalah milik Terdakwa. Di mana solar subsidi yang berada di dapur rumah Terdakwa, Terdakwa simpan di dalam 4 (empat) jeriken (satu jeriken ukuran 35 liter dan tiga jeriken ukuran 20 liter) sedangkan yang berada di samping mobil Terdakwa ada 3 (tiga) jeriken (satu jeriken ukuran 35 liter, satu jeriken ukuran 25 liter dan satu jeriken ukuran 20 liter);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan kegiatan Terdakwa yang telah membeli lalu menjualkan kembali minyak subsidi jenis solar tersebut sudah sekira 2 (dua) minggu. Terdakwa melakukan penjualan ke Desa Karang Endah

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru satu kali sebanyak 200 (dua ratus) liter dan rencananya mau menjual lagi untuk yang kedua kalinya, namun sebelum menjual sudah diamankan dan ditangkap Polisi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait manapun untuk menjual minyak solar subsidi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 056/KKF/2024 tanggal 06 Juni 2024, barang bukti berupa: 1 (satu) buah jeriken plastik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume lebih kurang 5 (lima) liter disebut BB71/2024/KKF;

Selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapatkan hasil pada tabel pemeriksaan **dengan hasil BBM yang mengandung senyawa hidrokarbon penyusun Bio Solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa; [REDACTED]

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F, Nomor Rangka FE114E-098811, Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n. ISNANI SB dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F, Nomor Rangka FE114E-098811, Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n. ISNANI SB beserta 1 (satu) buah kunci mobil yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO, 2 (dua) buah jeriken ukuran ± 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak subsidi jenis Solar, 1 (satu) buah jeriken ukuran ± 25 (dua puluh lima) liter berisi minyak subsidi jenis Solar, 4 (empat) buah jeriken ukuran ± 20 (dua puluh) liter berisi minyak subsidi jenis Solar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang dan 1 (satu) buah pompa minyak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memberikan subsidi minyak Bio Solar kepada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustomi bin Nawawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F, Nomor Rangka FE114E-098811, Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n. ISNANI SB;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Mitsubishi Nomor Polisi BG 8460 F, Nomor Rangka FE114E-098811, Nomor Mesin 4D31C-6X4581 a.n. ISNANI SB beserta 1 (satu) buah kunci mobil;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek VIVO;
- 2 (dua) buah jeriken ukuran ± 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak subsidi jenis Solar;
- 1 (satu) buah jeriken ukuran ± 25 (dua puluh lima) liter berisi minyak subsidi jenis Solar;
- 4 (empat) buah jeriken ukuran ± 20 (dua puluh) liter berisi minyak subsidi jenis Solar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah pompa minyak;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Melina Safitri, S.H. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., dibantu oleh Helni Aryadi, S.H, M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melina Safitri, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Panitera,

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Helni Aryadi, S.H, M.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pbm